



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHIDIN bin KESUT**, bertempat tinggal di Jalan Propinsi, RT 02, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. **SAHRUN bin KESUT**, bertempat tinggal Jalan Desa Damit, RT 05, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser;
3. **UMAR bin KESUT**, bertempat tinggal di Penajam, RT 19, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. **TAHMID bin KESUT**, bertempat tinggal di Jalan Raden Sukma, RT 18, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. **BAHRUL bin KESUT**, bertempat tinggal di Jalan Tepian Batang, RT 04, Kelurahan Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. **MAIMUNAH binti KESUT**, bertempat tinggal di Jalan Raden Sukma, RT 17, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. **SITI JUBAEDAH binti KESUT**, bertempat tinggal di Tanah Periuk, RT 08, Kelurahan Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Kesemuanya dalam hal ini selaku ahli waris dari almarhum KESUT;

- II. 1. **MARDANI**, bertempat tinggal Damit, RT 05, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser;
2. **NAHRA**, bertempat tinggal di Damit, RT 05,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYAHRUL A alias DODO**, bertempat tinggal di Jalan Senaken, RT 04, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

4. **HARPINSYAH**, bertempat tinggal di Desa Luan, RT 02, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;

5. **MIMI NURYANI alias MIMI**, bertempat tinggal di Damit, RT 05, Desa/Kelurahan Damit, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser;

Kesemuanya dalam hal ini selaku ahli waris almarhum SURAH;

III. **NORLAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Sepan, RT 02, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dalam hal ini selaku ahli waris almarhum PAMO;

IV. **YUSNI**, bertempat tinggal di Jalan Nyerua Taka Damit, RT 06, Kelurahan Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, dalam hal ini selaku ahli waris almarhum NAJID HUSIN;

V. **DIJAN alias DIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Muan Buluminung, RT 04, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Salasa Albert, S.H., dan Prasetio Salasa, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Salasa Albert & Partner, beralamat di Jalan Pandang Raya, Kompleks Chrysant, Blok B, Nomor 16, Panakkukang, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V/Para Pemanding;

L a w a n

PT. Pertamina (Persero), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 1, Balikpapan, yang diwakili oleh Nicke Widyawati selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Abdurrahman Nawawi, S.H., dan Nirwan Juanda, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum ANP, beralamat di Menara BCA Grand Indonesia, lantai 50, Jalan M.H. Thamrin, Nomor 1, Jakarta

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

D a n

DJEMAEL, dahulu bertempat tinggal di Desa Damit, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris sah dari almarhum Kesut, dan Penggugat II adalah ahli waris sah dari almarhum Surah, dan Penggugat III adalah ahli waris sah dari Pamo, dan Penggugat IV adalah ahli waris Najid Husin;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun Terminal BBM dan *Buffer Zone* (kawasan penyangga) tahun 1974 dan *Centralized Crude Terminal* (CCT) Lawe Lawe Refinery Unit V Balikpapan Tahun 2012 di atas tanah objek sengketa seluas 1160 ha tanpa membayar ganti rugi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pembebasan tanah sesuai NJOP atas penguasaan tanah objek sengketa secara melawan hukum adalah sebesar $9.400.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}1.880.000.000.000,00$ (satu triliun delapan ratus delapan puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) 1% dari tuntutan ganti rugi, yaitu sebesar $\text{Rp}10.088.000.000,00$ (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi, kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut, bahwa gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;
- Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*) dalam bentuk “keliru yang ditarik sebagai Tergugat” karena faktanya tidak ada badan hukum bernama PT Pertamina, Tbk;
- Gugatan Para Penggugat *error in persona* dalam bentuk Tergugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya Para Penggugat menarik pihak-pihak: Kerajaan/Kesultanan Paser, Panitia/Tim Pembebasan Tanah atau Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Para Pemilik Tanah Awal yang Tanahnya Sudah Dibebaskan, Badan Pertanahan Nasional RI *cq.* BPN Kanwil Kalimantan Timur *cq.* Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Menteri BUMN, Masyarakat, Instansi Pemerintah dan Perusahaan-Perusahaan yang menempati Tanah Objek Sengketa, Menteri ESDM, sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan *a quo*;
- Gugatan Para Penggugat daluwarsa (*verjaring, prescription lapse of time*);
- Objek gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dalam bentuk *error in objecto* karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan serta menunjukkan letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa secara jelas;
- Surat Kuasa Para Penggugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sebesar Rp900.828.000.000,00 (sembilan ratus miliar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan total sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
5. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Tgt tanggal 7 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah lampau waktu atau daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.522.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 140/PDT/2018/PT SMR tanggal 3 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Mahkamah Agung RI Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor

10/Pdt.G/2017/PN Tgt tanggal 7 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaran kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Tgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung Republik Indonesia

1. Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 40/PDT/2018/PT SMR tanggal 3 Desember 2018 yang dimohonkan kasasi;
Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris sah dari almarhum Kesut dan Penggugat II adalah ahli waris sah dari almarhum Surah dan Penggugat III adalah ahli waris sah dari almarhum Pamo dan Penggugat IV adalah ahli waris almarhum Najid Husin;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membangun terminal BBM dan *Butter Zone* (kawasan penyangga) tahun 1974 dan *Central Crude Terminal* (CCT) Lawe Lawe Refinery Unit V Balikpapan tahun 2012 di atas tanah objek sengketa seluas 1160 ha tanpa membayar ganti rugi kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian pembebasan tanah sesuai NJOP atas penguasaan tanah objek sengketa yaitu sebesar $9.400.000 \text{ m}^2 \times \text{Rp}200.000,00 = \text{Rp}1.880.000.000.000,00$ (satu triliun delapan ratus delapan puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) 1 % dari tuntutan ganti rugi, yaitu sebesar $\text{Rp}10.088.000.000,00$ (sepuluh miliar delapan puluh delapan juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Turut Tergugat tunduk dan takluk menaati amar putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) adalah sudah tepat dan benar sebab Para Penggugat tidak menguraikan letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa secara spesifik dan terinci;

Bahwa batas-batas objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:

- Utara : Gunung Lawung;
- Timur : Sungai Lawi Lawi;
- Selatan : Sungai Sesumpu;
- Barat : Sungai Mentawa;

Bahwa penyebutan batas-batas tersebut tidak jelas demikian pula Para Penggugat dalam menyebutkan luas objek gugatan juga tidak jelas yaitu di awal gugatan disebutkan tanah objek sengketa seluas 3.105 ha, selanjutnya dalam posita angka 4 disebutkan luas 1.160 ha dan dalam permintaan ganti rugi berdasarkan pembayaran PBB seluas 940 ha, dengan demikian mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: 1. MUHIDIN bin KESUT, 2. SAHRUN bin KESUT, 3. UMAR bin KESUT, 4. TAHMID bin KESUT, 5. BAHRUL bin KESUT, 6. MAIMUNAH binti KESUT, 7. SITI JUBAEDAH binti KESUT, Pemohon Kasasi II: 1. MARDANI, 2. NAHRA, 3. SYAHRUL A alias DODO, 4. HARPINSYAH, 5. MIMI NURYANI alias MIMI, Pemohon Kasasi III: NORLAN, Pemohon Kasasi IV: YUSNI, Pemohon Kasasi V: DIJAN alias DIDJAN tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pemohon.kasasi.guid

Pemohon Kasasi tidak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: 1. MUHIDIN bin KESUT, 2. SAHRUN bin KESUT, 3. UMAR bin KESUT, 4. TAHMID bin KESUT, 5. BAHRUL bin KESUT, 6. MAIMUNAH binti KESUT, 7. SITI JUBAEDAH binti KESUT, Pemohon Kasasi II: 1. MARDANI, 2. NAHRA, 3. SYAHRUL A alias DODO, 4. HARPINSYAH, 5. MIMI NURYANI alias MIMI, Pemohon Kasasi III: NORLAN, Pemohon Kasasi IV: YUSNI, Pemohon Kasasi V: DIJAN alias DIDJAN tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ttd./

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H.,
Dr. Priambodo Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 90 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)